



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak dan penetapan hak asuh anak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Aramengi 01 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Atanila 1 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur,
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2020 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb., tanggal 19 November 2020, dengan perubahannya pada tanggal 10 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 6 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di desa Aramengi, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;
 1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon (perempuan) lahir pada tanggal 21 Maret 2009;
 2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon (laki-laki) lahir pada tanggal 26 Maret 2015;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai sekitar bulan November 2017 yakni sejak Pemohon diterima bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan PT H yang merupakan Agen Premium, Minyak Tanah dan Solar (APMS) di Lembata yang berkedudukan di Lewoleba;
6. Bahwa sejak Pemohon bekerja, Pemohon dan Termohon pindah ke Lewoleba dan tinggal di Mes karyawan agar Pemohon lebih dekat dengan tempat kerja, hal ini sudah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering pulang kembalikan ke Kedang (rumah orang tua

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) meninggalkan Pemohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon sampai berminggu-minggu dan akan kembali ketika waktu Pemohon akan menerima gaji bulanan, setelah itu Termohon pulang lagi ke Kedang meninggalkan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon pernah menyatakan keberatan atas tindakan Termohon dan menanyakan alasan Termohon selalu pulang, namun Termohon selalu beralasan pergi lihat orang tua serta bantu-bantu orang tua di kampung, akhirnya Pemohon hanya diam dan menyimpan dalam hati serta berharap Termohon mau berubah dikemudian hari ;
9. Bahwa tindakan Termohon sering pulang meninggalkan Termohon juga diketahui oleh pimpinan Perusahaan tempat Pemohon bekerja, sehingga pada waktu gajian, ketika Termohon mengambil gaji bulanan , Termohon sempat dinasihati oleh pimpinan perusahaan agar lebih banyak menghabiskan waktu bersama Pemohon di Lewoleba untuk mengurus kebutuhan Pemohon, karena Pemohon setelah lepas piket pasti cape, sehingga kalau harus mengurus rumah tangga sendiri, seperti masak dan mencuci pakaian sendiri, maka tentu akan menambah beban Pemohon dan bisa mengganggu kinerja dari Pemohon dalam melaksanakan tugasnya;
10. Bahwa puncak dari percekcoakan antar Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, dimana Termohon baru dua hari datang ke Lewoleba untuk ambil gaji dan terjadi perselisihan sehingga membuat Pemohon emosi dan memukul Termohon. Setelah peristiwa tersebut Pemohon merasa bersalah dan meminta maaf kepada Termohon dan Termohon menerima permintaan maaf Pemohon, dan kami sempat bersama selama seminggu di Lewoleba, kemudian Termohon meminta izin untuk pulang ke Kampung dengan alasan mau antar anak perempuan ke Kedang, ternyata sejak hari Termohon pergi dan Kembali ke rumah orang tua tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri sampai saat ini;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena setiap kali keluarga melakukan mediasi, baik oleh keluarga Pemohon, Termohon maupun pihak ketiga, Termohon sering menolak untuk diajak hidup bersama lagi dan Termohon meminta untuk bercerai;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga Pemohon berkesimpulan perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon yakni Anak Kedua Pemohon dan Termohon (laki-laki) lahir pada tanggal 26 Maret 2015 selama ini tinggal bersama Pemohon sedangkan anak pertama yakni Anak Pertama Pemohon dan Termohon (perempuan) lahir pada tanggal 21 Maret 2009 tinggal bersama Termohon. Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang mengunjungi Anak Kedua Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan mempertimbangkan kondisi psikis mereka yang selama ini sudah tinggal bersama Pemohon dan Termohon seperti keadaan saat ini, namun tidak membatasi pihak Pemohon maupun Termohon untuk bertemu dan memberi perhatian serta kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Pemohon juga bersedia memberikan nafkah sebesar Rp. 300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon;
3. Menetapkan anak Anak Kedua Pemohon dan Termohon (laki-laki) lahir pada tanggal 26 Maret 2015, berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon, sedangkan anak Anak Pertama Pemohon dan Termohon (perempuan) lahir pada tanggal 21 maret 2009 berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri; untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan membicarakan secara kekeluargaan tentang kemelut rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator atas nama Akbar Ali, S.H.I., berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb., tanggal 27 November 2020, dan mediasi perkara tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020 sampai dengan 03 Desember 2020 sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 03 Desember 2020 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, setelah proses mediasi selesai Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb., tanggal 19 November 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita 13 pada tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 03 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 09 Februari 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Pemohon dan Termohon, Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 2 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Pemohon dan Termohon, Nomor: xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 2 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1 Pemohon, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 di Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2017 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sebagai kakaknya sudah mencoba memediasi permasalahan Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon sempat damai dan rukun kembali, namun akhirnya juga berpisah lagi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pulang kembali ke Kedang (rumah orang tua Termohon) meninggalkan Pemohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon sampai berminggu-minggu;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa Termohon pada pertengahan tahun 2019 sempat pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Pemohon dan setelah datang dari Kalimantan Termohon tiba-tiba minta diceraikan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah punya 2 anak yaitu: Anak Pertama Pemohon dan Termohon (perempuan, 11 tahun) dan Anak Kedua Pemohon dan Termohon (laki-laki, 5 tahun);
 - Bahwa anak pertama berada dalam pengasuhan Termohon, sementara anak kedua berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon selama berpisah tidak pernah mengunjungi anak pertamanya di rumah orang tua Termohon, hanya pernah bertemu dengan anak Pertama di Pasar dan diberi uang;
 - Bahwa Termohon selama berpisah juga tidak pernah mengunjungi anak kedua yang diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan SPBU dan memiliki penghasilan lebih dari Rp. 2.000.000,-
 - Bahwa baik anak pertama di bawah asuhan Termohon maupun anak kedua di bawah asuhan Pemohon, berada dalam kondisi baik;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 48 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah secara Katolik yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 di Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, namun saksi tidak tahu secara langsung karena saat pernikahan saksi ada di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2017 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pulang kembali ke Kedang (rumah orang tua Termohon) meninggalkan Pemohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon sampai berminggu-minggu;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Termohon kepada saksi, Pemohon sering minum dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sebagai sepupu sekaligus sebagai kepala suku sering memberikan nasehat dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah punya 2 anak yaitu: Anak Pertama Pemohon dan Termohon (perempuan, 11 tahun) dan Anak Kedua Pemohon dan Termohon (laki-laki, 5 tahun);
- Bahwa anak pertama berada dalam pengasuhan Termohon, sementara anak kedua berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa Pemohon tidak berkunjung ke anak pertamanya, dan Termohon tidak pernah berkunjung juga ke anak kedua yang berada dalam pengasuhan Pemohon;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon bersekolah serta hidup dalam kondisi yang baik di bawah asuhan Termohon. Begitu pula anak kedua Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi sehat dan baik di bawah asuhan Pemohon dan keluarganya;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Termohon juga datang menghadap sendiri ke persidangan namun setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap membina rumah tangga secara harmonis serta mengasuh dan mendidik kedua anaknya secara bersama-sama, namun upaya Majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 November 2020 sampai dengan 03 Desember 2020 telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Akbar Ali .S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2020 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Termohon tidak pernah menghadap lagi ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Kedang sampai berminggu-minggu. Kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2018, dimana Termohon baru dua hari datang ke Lewoleba untuk ambil gaji dan terjadi perselisihan sehingga membuat Pemohon emosi dan memukul Termohon. Setelah peristiwa tersebut Pemohon merasa bersalah dan meminta maaf kepada Termohon, Termohon menerima permintaan maaf Pemohon, namun pada akhirnya Termohon minta izin untuk pulang ke Kampung dengan alasan mau antar anak perempuan ke Kedang, sejak itu Termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kedua (Anak Kedua Pemohon dan Termohon) kepada Pemohon, sementara anak pertama (Anak Pertama Pemohon dan Termohon) ditetapkan kepada Termohon, karena Termohon tidak pernah mengunjungi anak kedua yang berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon di hadapan sidang Majelis telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta tidak dibantah oleh pihak lawan dengan berdasar bukti lawan (*tegenbewis*), maka bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPdata;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon semuanya sudah dewasa, bersumpah menurut agamanya masing-masing, serta diperiksa secara tersendiri di persidangan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat maupun alat bukti 2 (dua) orang saksi, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan saksi sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 09 Februari 2000, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama kedua anak Pemohon dan Termohon, maka terbukti bahwa kedua anak yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon (perempuan, 11 tahun) dan Anak Kedua Pemohon dan Termohon (laki-laki, 5 tahun) merupakan anak sah Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, mereka

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 308 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2018 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia dua orang anak yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon (perempuan, 11 tahun) dan Anak Kedua Pemohon dan Termohon (laki-laki, 5 tahun)
- Bahwa anak pertama saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon, sementara anak kedua diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa di antara Pemohon dan Termohon sebagai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Pemohon atau Termohon, atau bagi Pemohon bersama Termohon jika Pemohon dan Termohon bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab *Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuhu* yang kemudian dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi :

ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة

تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya : Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa selain permohonan perceraian, sebagaimana petitum nomor 3 Pemohon juga memohon agar Majelis Hakim Menetapkan anak Anak Kedua Pemohon dan Termohon (laki-laki) lahir pada tanggal 26 Maret 2015, berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon, sedangkan anak Anak Pertama Pemohon dan Termohon (perempuan) lahir pada tanggal 21 maret 2009 berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua pasal tersebut dapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, tujuan utama dari syariat Islam adalah tercapainya kemaslahatan bagi manusia (*li mashlahatil 'ibad*) dan menghilangkan segala bentuk *mafsadat*. Bertitik tolak dari tujuan utama ini serta dihubungkan dengan penetapan hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya *maslahat* dan hilangnya *mafsadat* bagi anak;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun nyatanya Termohon tidak hadir kembali ke depan persidangan setelah proses mediasi, Oleh karenanya Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan terbukti fakta-fakta yaitu:

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon (laki-laki) lahir pada tanggal 26 Maret 2015, berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon, sedangkan anak Anak Pertama Pemohon dan Termohon (perempuan) lahir pada tanggal 21 maret 2009 berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon belum berumur 12 tahun (belum mumayiz);
3. Bahwa selama hidup dengan Pemohon, anak bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik dengan bantuan keluarga Pemohon;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama anak yang bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon hidup dengan Pemohon, Termohon tidak pernah mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa kepada siapapun hak asuh anak (*hadhanah*) ditetapkan, kedua orang tua tetap berkewajiban membesarkan anak sampai dewasa sesuai dengan porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Pemohon dan Termohon masih belum berumur 12 tahun atau belum mumayiz dan merupakan hak Termohon selaku Ibu untuk mengasuhnya, akan tetapi sikap Termohon yang tidak pernah mengunjungi anak bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Pemohon menunjukkan ketidakpedulian Termohon sebagai Ibu kepada anaknya. Sementara anak tersebut hidup dengan baik dan sehat selama berada di bawah asuhan Pemohon. Oleh karenanya terhadap anak bernama Anak Kedua Pemohon dan Termohon (laki-laki) lahir pada tanggal 26 Maret 2015 dinyatakan berada di bawah asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon (perempuan) belum mumayiz dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak tersebut berada dalam keadaan baik dalam asuhan Termohon, oleh karenanya terhadap anak tersebut dinyatakan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa orang tua pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak mendapat hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Tidak diberikannya akses oleh orang tua pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) kepada orang tua yang tidak mendapat hak *hadhanah* tanpa alasan yang sah dapat menjadi alasan bagi orang tua tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon dan Termohon yaitu Anak Pertama Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, serta dalil Posita 13 permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dapat memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada anak tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri. Sesuai dengan hasil rumusan kamar perdata agama sebagaimana diatur dalam SEMA 1 Tahun 2017, terhadap permohonan pengiriman salinan putusan oleh panitera tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan karena merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan meski tanpa adanya amar tersebut. Oleh karenanya petitum 4 permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
3. Menetapkan anak kedua (Anak Kedua Pemohon dan Termohon) laki-laki lahir pada tanggal 26 Maret 2015 berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon, sedangkan anak pertama (Anak Pertama Pemohon dan Termohon) perempuan lahir pada tanggal 21 maret 2009

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, dengan tetap memberi akses kepada masing-masing untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak pertama (Anak Pertama Pemohon dan Termohon) yang berada dalam pengasuhan Termohon sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Syaiful Amin, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Akmal Adicahya, S.H.I, M.H. dan Hafidzul Aetam, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akmal Adicahya, S.H.I, M.H.

Syaiful Amin, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lili Herawati D. S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);